

**DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN  
SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memenuhi ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WINDA PERKASA  
502012179**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN  
KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**Nama : Winda Perkasa**


**Nim : 50 2012 179**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**H. Samsul Hadi, SH., MH.**



**Palembang, Januari 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**



**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.**



**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

**MOTTO :**

*"Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama"*

*(Q.S: Ali-Imran:137)*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

- *Kedua orang tuaku tercinta Chairul Saleh dan Ristawati yang selalu kudoakan, kubanggakan dan senantiasa mendoakan, mendukung dan mengharapkan keberhasilanku.*
- *kakak ku Jeffri Wijaya dan adikku tersayang Rini Felicia yang telah menghibur dan memberikan motivasi sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ini.*
- *Orang yang paling dekat dengan ku saat ini yang selalu menemani , selalu ada di saat apa pun, selalu menyemangati selama menyelesaikan pendidikan ini.*
- *Pembimbingku Bapak H. Samsul Hadi, SH, MH yang telah membimbing selama penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, hanya Allah SWT yang mampu membalasnya.*
- *Sahabat-sahabatku yang telah membantuku selama di perjalanan bangku kuliah.*
- *Agamaku, Almamaterku, Bangsaku dan Negaraku.*

Judul Skripsi : DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis,

Pembimbing,

WINDA PERKASA

H. SAMSULHADI, SH., MH.

### ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?
2. Apakah kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut

dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan yaitu : Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.
2. Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH., selaku Pembimbing skripsi Penulis;

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Januari 2016

Penulis,

WINDA PERKASA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Defenisi Operasional .....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi.....	13
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	17
C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...	20
D. Tugas dan Fungsi Kejaksaan.....	28



**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana  
Korupsi ..... 31

B. Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana  
Korupsi ..... 45

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran-saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Menurut Abdoel Djamali<sup>1</sup>, hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat

---

<sup>1</sup>Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.<sup>2</sup>

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa ungkapan pemberantasan dapat juga mencakup pengertian, "Mencegah" tetapi yang dimaksudkan adalah membangun kesadaran bahwa mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari pemberantasan korupsi sebagai tindakan represif. Masyarakat menghendaki korupsi ini harus di basmi bahkan kalau bisa dihilangkan, tapi sangat sulit untuk membasmi korupsi karena sudah membudaya sudah mendarah daging, untuk memberantas korupsi perlu semakin di tingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak azazi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang "Komisi Pemberantas Korupsi". Korupsi adalah Tindak Pidana setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00,- (Dua Ratus Juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, hlm. 53.

<sup>3</sup> Engelbrecht, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, PT. Ichtiar Bari Jakarta, hlm. 18.

Diharapkan dengan rumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum, masyarakat dalam memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Sejak lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertangkap dan diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga Kejaksaan Agung yang tugas khusus menangani kasus korupsi, tapi adanya Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi yang nilainya milyaran rupiah ditangani oleh komisi yang hasilnya sudah terbukti sepak terjangnya, dan keuangan negara dapat di selamatkan dimana pejabat negara yang sudah di adili, sebagai contoh Mantan Gubernur Aceh dan lain sebagai.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengenal Pengangguhan Penahanan, oleh karena itu kinerjanya perlu di tingkatkan agar pelaku Tindak Pidana korupsi dapat di adili sesuai dengan citra hukum yaitu masyarakat yang adil, tentram dan damai.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Jambatan*, Jakarta, hlm. 5.

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggung jawabkan Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggung jawabkan Pejabat Lembaga Negara, BUMN / BUMD, Yayasan, badan Hukum Perusahaan.
3. Yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang tersusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan ataupun usaha bersama berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan Masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit perlu di upayakan tentang penerapan hukum yang pasti dan berkeadilan yakni menghukum berat setiap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu tebang pilih bila terbukti di persidangan secara sah dan menyakinkan telah terbukti merugikan negara dan unsur-unsur tindak pidana korupsi di hukum berat dan bahkan bila perlu di hukum mati.

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of*

*crime*).<sup>5</sup> Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.<sup>6</sup> Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
  - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
  - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
  - c. Bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, hlm.

- d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.<sup>8</sup>

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

---

<sup>7</sup> Soesilo Yuwono, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm. 5

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 8

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI.



## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?
2. Apakah kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar hukum dan kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi.

## **D. Defenisi Operasional**

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu.
2. Penyidik maka Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

3. Tindak pidana korupsi ialah sebagai suatu perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan perbuatan busuk dan merusak (memakai istilah dalam kamus Inggris-Indonesia) yang dilakukan baik oleh orang perorang maupun korporasi baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat kerugian pada negara dan kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut terlarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang undangan yang melingkupinya (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junctho' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) maupun norma-norma kehidupan sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Fungsi Kejaksaan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan dasar hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi

Sumatera Selatan dan Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana  
Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>9</sup>

Yulies Tiena Masriani memberikan arti Peristiwa Pidana (Tindak Pidana) adalah “suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”<sup>10</sup>.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>10</sup> Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>11</sup>

b. Menurut Yulies Tiena Masriani

Menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu :

- 1) Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>12</sup>

c. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>12</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, hlm. 62

<sup>13</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

d. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapusan pidana.

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>14</sup>

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :

---

<sup>14</sup> Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25



- 1) Suatu tindakan
- 2) Suatu akibat
- 3) Keadaan
- b. Unsur subyektif dari perbuatan :
  - 1) Dapat dipertanggungjawabkan
  - 2) *Kesalahan*.<sup>15</sup>

Pengertian KKN dimuat dalam Pasal 1 butir 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi sebagai berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Setiap korupsi mengandung unsur “Penyelewengan” atau *dishonest* (Ketidak jujuran). Tetapi penyelewengan atau ketidak jujuran yang mana dapat dikategorikan sebagai “Korupsi”.

Pengertian “Kolusi” dimuat pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagai berikut : “Pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggaraan negara dan orang lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara”

Pengertian Nepotisme dirumuskan pada Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 10

“Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyelenggara Negara yang seyogyanya mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat, bangsa dan negara tetapi dalam hal nepotisme penyelenggara negara mementingkan kepentingannya, keluarga atau kroninya. Hal tersebut merupakan perbuatan tercela.

Pemberantas KKN merupakan salah satu pilar pengukur perwujudan cita-cita reformasi membangun pemerintahan yang baik (*Good governance*), khususnya penyelenggaraan negara yang bersih (*Clean government*). Seperti diketahui, sistem pidana dimanapun di dunia merupakan “Sistem hukum yang tertutup” (*Geslotenrecht systeem*), perbuatan yang dapat dipidana hanya terbatas pada tingkah laku yang menyimpang yang telah diatur dalam perundang-undangan.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas dan kuantitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1)

2. Setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ( pasal 3)

Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan (*fraud*) namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan dengan kecurangan. Kecurangan adalah segala cara yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang/ kelompok lain dengan cara melawan hukum. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk organisasi baik disektor pemerintah maupun swasta dan pelakunya berasal dari pihak intern maupun ekstern organisasi. Secara umum kecurangan berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Ketidakjujuran (*dishonesty*)
2. Penipuan (*deceit*)
3. Pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*)
4. Pencurian (*theft*)
5. Maksud berbuat salah (*intention to do wrong*)
6. Rencana untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dengan merugikan pihak lain.<sup>16</sup>

Meskipun istilah kecurangan telah kita kenal oleh sebagian masyarakat namun artinya tidak terlalu jelas. Sebagai contoh, dalam bangkrutnya suatu perusahaan atau gagalnya suatu bisnis sering dikaitkan adanya kecurangan, padahal dapat disebabkan oleh keputusan manajemen yang tidak tepat atau kondisi bisnis yang sedang merugi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan definisi

---

<sup>16</sup> Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta, hlm. 2.

dan sifat dari kecurangan itu sendiri. Setelah terjadinya masa reformasi istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jauh lebih terkenal dibandingkan dengan istilah kecurangan (*fraud*) itu sendiri, termasuk dari tindakan.

Menurut *association of certified fraud examiners* (ACFE) secara garis besar terdapat tiga kategori dari skema kecurangan, yaitu

1. Kecurangan dalam oleh manajemen (*manajemen fraud/fraud statement*),
2. Korupsi (*corruption*), dan
3. Penggelapan aktiva (*assets misappropriation*). Untuk dapat memberantas, mendeteksi, dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, kita harus mengerti apa yang memotivasi seseorang melakukan kecurangan dan mengapa orang yang jujur bertindak tidak sesuai dengan etika.

Menurut delf kecurangan dapat dibedakan menjadi empat jenis:

- a. penggelapan aset (*assets misappropriation*)
- b. Kecurangan berkaitan dengan laporan keuangan (*frudlent statements*)
- c. Penyuapan/korupsi (*bribery/corruption*), dan
- d. Kejahatan dengan teknologi tinggi.<sup>17</sup>

Pertama, penggelapan aset meliputi pencurian atau penyalahgunaan harta/kekayaan perusahaan atau pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kecurangan jenis ini merupakan kecurangan yang relatif mudah untuk deteksi karena sifatnya nyata (*tangible*) atau dapat diukur.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.4.

Kedua, korupsi berkaitan dengan laporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh manajemen atau eksekutif dari suatu perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) sehingga laporan keuangan nampak lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Praktek ilegal ini sering dikenal dengan istilah *window dressing*.

Ketiga, penyuapan/korupsi. Jenis kecurangan ini merupakan kecurangan yang relatif sulit untuk dideteksi karena melibatkan berbagai pihak, baik dari intern maupun ekstern oraganisasi. Praktek penyuapan/Korupsi banyak dijumpai dinegara-negara berkembang, karena secara umum dinegara-negara tersebut hukum belum ditegakkan secara baik dan juga karena masih rendahnya kesadaran untuk menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Keempat, *cyber crime* merupakan korupsi yang paling canggih, karena dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian khusus. Korupsi jenis ini sebenarnya merupakan evolusi dari kecurangan yang bersifat tradisional, namun dalam prakteknya menggunakan teknologi informasi sehingga sulit dideteksi.

### **C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan pemerintah yang bersih, menunjukkan laju yang paling lambat dan terhambat dari berbagai pilar perjuangan reformasi. Tidak ada perubahan tingkah laku yang mendasar

baik dikalangan pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, khususnya yang bersih. Tingkah laku birokrasi yang korup baik di pusat maupun di daerah oleh sebagian pengamat dikatakan tidak ada perubahan. Bahkan ada yang berpendapat justru di masa reformasi telah terjadi eskalasi korupsi yang lebih besar, begitu pula tingkah laku masyarakat. Mental sebagian anggota masyarakat menemukan segala peluang, mencari jalan terobosan membangun hubungan perkoncoan dengan pejabat untuk menuju perbuatan melawan hukum, mudah diberi suap atau memberi "hadiah" kepada pejabat, sangat mempengaruhi upaya membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Hubungan-hubungan nepotisme ini merupakan lahan subur tumbuhnya korupsi dan kolusi.

Selama ini ada semacam pendapat umum, pemberantasan korupsi merupakan tuas dan tanggungjawab penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), karena hingga kini upaya pemberantasan kurang berhasil, maka tiga instansi tersebut yang menjadi "sasaran tembak" masyarakat. Bahkan suatu *International Corruption Watch (ICW)* menyebutkan korupsi atau KKN dikalangan hakim merupakan yang terbesar dibandingkan dengan unsur-unsur penyelenggara Negara atau pemerintahan lainnya. Dan lebih lanjut studi itu menyatakan KKN dikalangan hakim merupakan sesuatu yang hingga hari ini belum dapat disentuh secara berarti oleh gerakan reformasi. Hal yang samadiperkirakan terjadi pula pada unsure-unsur penegak hukum lainnya.

Kosentrasi pendapat umum terhadap polisi, jaksa, hakim sangat wajar. Tiga instansi inilah yang dapat mewujudkan secara nyata (kongkrit), upaya

penindakan korupsi yang akan menjadi pra kondisi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih lebih ketidak berhasil ini, karena kenyataan menunjukkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak luput dari suasana KKN dengan ungkapan-ungkapan seperti ; mafia peradilan, penegak hukum yang bobrok dan lain-lain ungkapan yang memilukan dan memalukan, karena itu selama penegak hukum tidak dapat percaya apapun tindakanya akan selalu diterima masyarakat dengan skiptik dan purbasangka bahkan tidak dipercaya seperti dugaan hasil rekayasa, tidak indenpenden dan lain sebagainya.

Korupsi bukan sekedar fenomena hukum. Dalam korupsi didapati pula fenomena sosial, politik, ekonomi, pemerintahan dan budaya. Dengan demikian dorongan dan tingkah laku korupsi timbul pila dari fenomena sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu upaya mencegah dan memberantas korupsi harus dilakukan secara integral, seperti menciptakan sistem politik yang dapat dikontrol, transparan dan akuntabel.

Demikian pula sistem dan budaya yang menghormati dan taat pada hukum. Begitu pula tatanan pemerintah (birokrasi) yang mempunyai sifat kecamangan, bermartabat dan lain sebagainya.

Berbagai fenomena korupsi yang disebutkan dimuka sekaligus dapat dijadikan pendekatan mencegah dan memberantas korupsi.

#### 1. Korupsi dan Sistem Politik

Sistem politik yang didasarkan kediktaturan, pemerintahan berdasarkan rezim (rezim militer, rezim partai dan lain-lain), yang tertutup, tidak dapat dikontrol oleh public merupakan tempat persemaian subur korupsi atau KKN pada umumnya. Dalam sistem polotik semacam ini akan subur sistem perkoncoan (spoil system) yang menimbulkan

berbagai bentuk kolusi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam kediktatoran atau pemerintah rezim, hukum adalah alat kekuasaan belaka, demikian penegak hukum adalah alat dan bagian dari rezim itu sendiri walaupun ada upaya pemberantasan korupsi, hal itu terkait dengan politik kawan dan lawan, politik menyingkirkan terhadap orang-orang yang tidak disukai, politik menyingkirkan terhadap pengganggu keamanan dan kenyamanan rezim, bukan terutama bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dengan demikian betapa penting membangun system politik yang akan mencegah korupsi dan memungkinkan memberantas korupsi, sitem politik yang demikian adalah system politik yang terbuka (baik dalam arti transparan maupun kesempatan yang sama bagi setiap orang), dapat dikontrol dan angkuntabel. Disini terlihat bahwa demokrasi bukan saja membutuhkan untuk memperluas partisipasi, mendudukan pemerintahan kepada orang banyak dan memelihara penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Demokrasi bukan sekedar kebutuhan polotik, tetapi sebagai kebutuhan hukum, sosial, budaya dan lain-lain.

## 2. Korupsi dan Sistem Sosial Budaya

Korupsi dapat pula dipengaruhi oleh sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya "ewuh pakewuh", atau yang bersifat primordial, menonjolkan segala bentuk hubungan berdasarkan kesamaan etnik, agama dan lain-lain, dapat menjadi sumber korupsi. Dalam system sosial semacam ini dapat timbul semacam sikap untuk selalu melindungi dan memanfaatkan "kawan sekelompok", termasuk perbuatan salah, seperti korupsi. Dalam bentuk yang lebih modern, sikap saling melindungi ini didasarkan jiwa korupsi (corpgeest), atau kesetia kawan-an kelompok. Ini merupakan segi suram dari komonalisme, bila dihadapkan dengan individualisme. Memperhatikan kemungkinan diatas, maka pembaharuan sosial budaya yang hrus mendapatkan perhatian. Bukan saja untuk menyongsong dinamika atau untuk mebentuk anggota masyarakat yang mandiri dan "Outward looking", tetapi tidak penting untuk membentuk masyarakat yang berdisiplin, taat pada hukum dan memandang segala bentuk penyelewengan sebagai noda besar bagi diri kelompok dan peradapan.

## 3. Korupsi dan Ekonomi

Penyelewengan ekonomi etatisme (serba negara) atau yang terlalu diatur atau bergantung pada pemerintah dapat menjadi pendorong korupsi. Ekonomi yang menjadi unsur birokrasi pemerintahan yang monopolistic memicu penyalahgunaan kekuasaan yang mendorong timbul tindak kriminal seperti suap-menyuap atau penyalah gunaan kekuasaan lainnya. Dapat pula disebutkan ekonomi etatisme atau yang terlalu banyak mencampuri atau bergantung kepada pemerintah, menimbulkan pula tata ekonomi yang tidak produktif, tidak efisien yang kesemuanya merugikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak yang dapat digolongkan sebagai suatu bentuk korupsi pula. Dari hal diatas menunjukkan penataan sistem ekonomi menjadi sangat penting sebagai bagian dari penyelenggaraan



negara atau pemerintahan yang sehat dan bersih dari korupsi atau penyelewengan lainnya.

#### 4. Birokrasi dan Korupsi

Korupsi dan birokrasi terjadi karena beberapa hal antara lain :

- a. Politisasi birokrasi. Dimana penjajahan birokrasi merupakan salah satu *instrument* melawan penjajahan. Dimana kemerdekaan, kebiasaan ini diteruskan tetapi dengan nuansa yang lebih suram, karena birokrasi menjadi rebutan kekuasaan politik yang dominant. Bukan saja untuk memperoleh tambahan tenaga tetapi untuk memperoleh berbagai kemudahan atau fasilitas dari birokrasi, yang menimbulkan hal-hal seperti perkoncoan, perlindungan terhadap sesama pendukung kekuasaan politik, sembur dana partai, dan lain sebagainya. Dalam suasana seperti itu kendali atau pengawasan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena bermacam-macam perlindungan seperti solidaritas, khawatir mempermalukan yang akan mengurangi dukungan terhadap partai dan sebagainya.
- b. Fungsi birokrasi yang besar, kompleks dan monopolistik, yang dikelola oleh tenaga-tenaga yang berintegritas rendah, telah menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>18</sup>

Dalam melakukan analisis atau perbuatan-perbuatan korupsi, dapat didasarkan pada berbagai pilihan pendekatan. Dari pendekatan yang dipilih, selanjutnya akan dapat dirumuskan strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tepat.

Dalam studi ini pendekatan yang dipilih berdasarkan alur proses produksi, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan terjadi, berarti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya korupsi atau dengan kata lain bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi berarti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Memberantas Korupsi Qua Vadis*, Asosiasi Hukum Profesional Bekerjasama Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang, Tanggal 29 Agustus 2001

bagaimana untuk mengidentifikasi atau mendeteksi korupsi yang terjadi atau dengan kata lain bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi berarti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran bagaimana upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya atas perbuatan korupsi yang sudah diidentifikasi atau dengan kata lain bersifat refresif.

Dengan demikian untuk mencegah dan memberantas korupsi kemudian diklasifikasikan sebagai strategi preventif, detektif dan refresif.<sup>19</sup>

Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventif, sehingga dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Dengan dasar pemikiran banyak hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari strategi preventif dan melibatkan berbagai pihak.

Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan, terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga dapat ditindak-lanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem-sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai alarm yang akan cukup cepat memberikan sinyal apabila terjadi sesuatu perbuatan korupsi.

---

<sup>19</sup> Sudarjono, 2003, *Strategi Dan Pemberantasan Yang Komprehensif Dan Terintegrasi*, Forum Komunikasi Pengawasan, Jakarta, hlm. 37

Strategi revrensif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi, sejak dari tahap-tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sang napi dengan peradilan perlu dikaji, untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Strategi-strategi tersebut mencakup upaya-upaya yang memiliki spectrum yang sangat luas dan melibatkan berbagai pihak dan berbagai disiplin ilmu, sehingga strategi tersebut dapat dikatakan bersifat komprehensif. Agar strategi yang komprehensif tersebut dapat berhasil, maka implementasinya harus dilakukan secara trintegrasi sehingga strategi tersebut dapat dikatakan bersifat terintegrasi.

Pendekatan yang komprehensif tersebut sejalan dengan pandangan bahwa strategi dasar untuk pemberantasan korupsi, bukan terletak pada pemberantasan korupsi itu sendiri, melainkan terletak pada penanggulangan kausa dan kondisi yang menyebabkan timbulnya korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut :

“.....Bahwa strategi dasar penanggulangan korupsi, bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri, melainkan pada penanggulangan kausa dan kondisi yang menyebabkan terjadinya korupsi. Penanggulangan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan simptomatik, sedangkan penanggulangan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangan kausatif”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Strategi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, FH-Pakuan Bogor, hlm. 2

Berdasarkan pendekatan seperti tersebut di atas dan berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan sebagai dasar perumusan strategi yang dikehendaki, maka strategi pemberantasan korupsi, berdiri dari upaya sebagai berikut :

1. Upaya-upaya Strategi preventif.

- memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat
- memperkuat mahkamah Agung dan jajaran pengadilan dibawahnya
- meneliti korupsi secara terus menerus
- pembangunan kode etik di sektor publik
- pembangunan kode etik di sector parpol, organisasi professional dan asosiasi bisnis
- kampanye untuk menciptakan nilai (value), anti korupsi secara nasional penyempurnaan manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai atau karyawan
- peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

2. Upaya-upaya Strategi Detektif

- perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat
- pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu
- pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi public
- partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat Internasional
- dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional

3. Upaya-upaya Strategi Refresif

- pembentukan badan anti korupsi
- penyidikan, penuntutan, peradilan, penghukuman beberapa korupsi besar
- penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas
- pemberlakuan kosep pembuktian terbalik
- meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam system peradilan secara terus menerus
- publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 5

#### D. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan (pasal 2) menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.<sup>22</sup>

Sehingga dapat dikatakan Kejaksaan adalah satu-satu lembaga pemerintahan yang melakukan tugas penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan. Kaitannya dengan tugas dan kewenangan kejaksaan lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana adalah

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>22</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 121.

3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas dan kewenangan kejaksaan juga di pertegas juga di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di dalam sistem peradilan pidana, mempunyai kewenangan:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan umum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. melaksanakan penetapan hakim.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan adalah penuntutan umum, penyidikan tindak pidana tertentu, mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dan mewakili kepentingan umum.

Dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka salah satu aspek penting dari aspek yang dapat menopang sub sistem menjadi sebuah sistem peradilan pidana adalah asas, yaitu diantaranya persamaan di muka umum, sederhana dan cepat, efektifitas dan efisien, dan akuntabilitas. Asas tersebut menjadi di atas menjadi dasar tindakan bagi lembaga kejaksaan dalam proses penegakkan hukum.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi

untuk mencapai tujuan Hukum Acara Pidana maka koordinasi yang erat antara sub-sub sistem dalam satu sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) adalah suatu keharusan sehingga dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan terdapat tiga kerugian yaitu :

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- 3) Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>23</sup>

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses sebagai berikut :

- a. Kepolisian, dengan tugas : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadi tindak pidana ; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan ; melaporkan

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48.



hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

- b. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan ; mempersiapkan berkas penuntutan ; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan ; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana ; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif ; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum ; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
- d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan ; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana ; menjaga agar kondisi LAPAS memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana ; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana ; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- e. Penasehat Hukum/Advokat, dengan fungsi : melakukan pembelaan bagi klien ; dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya sub-sub sistem di atas mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Akan tetapi belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi

kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mengacu kepada KUHP. Payung hukum untuk mengisi kekosongan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana atau politik kriminal (*Criminal policy*). Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa politik kriminal merupakan usaha masyarakat yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengurangi keinginan melakukan pelanggaran aturan pidana, serta sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan mengenai proses beracara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu kepada ketentuan umumnya yakni KUHP, disamping juga terdapat ketentuan hukum pidana formil selain telah diatur dalam KUHP tersebut, yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHP yang banyak menimbulkan persoalan. Akan tetapi kalau dicermati muara persoalan tersebut mengarah kepada tiga hal, yakni : a) tidak adanya sanksi apabila prosedur yang ditetapkan tersebut di langgar, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak yang telah dirumuskan ; b) kurang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena terdapat tahapan proses yang tidak diperlakukan dan mubazir serta berbelit-belit dan sia-sia ; c) formulasi pasal-pasal sangat memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda, yang kemudian dilaksanakan oleh penegak hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 222

Berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan memberikan gambaran bahwa masalah hukum proses pemeriksaan perkara pidana, mempunyai banyak alternatif pola penanganan dalam proses penegakannya, akan tetapi dengan variasi pihak yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut juga akan mempunyai potensi untuk terjadinya variasi kebijakan dan interpretasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang menjadi landasan berpijak bagi bekerjanya aparat penegak hukum.

Kenyataan inilah sering kali menjadi salah satu permasalahan hukum proses beracara pidana yang muncul dari kelemahan mendasar produk perundang-undangan yang membingkai norma proses beracara pidana tersebut, tetapi juga menjadi sebab dari penyimpangan-penyimpangan hukum prosedural yang lahir dari “kebijakan” dan “diskresi” yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukumnya. Persoalan tersebut dapat menimbulkan kerumitan koordinasi antara instansi yang menjadi subsistem dalam “*Integrated Criminal Justice System*”, karena semangat “superioritas” dan merasa mempunyai kewenangan antar mereka, sehingga sikap dan sifat karakter introvert dan eksklusivitas dari masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan menjadi kendala tidak saja struktural tetapi akhirnya kendala dan sebab kultural dari aparat penegak hukum.

Dalam perkembangannya, perhatian yang dipusatkan pada sistem peradilan pidana ini nampaknya cukup serius. Sistem peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan. Tetapi justru dilihat

sebagai “*social problem*” yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena di samping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkat, yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, juga karena sistem peradilan pidana itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan victimogen sebagai sumber tidak langsung timbulnya tindak pidana dan timbulnya korban tindak pidana. Memang dapat dilihat bahwa kerjasama sistem peradilan yang terdiri dari sub-sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Masyarakat serta masyarakat itu sendiri merupakan rangkaian proses peradilan pidana yang harus dikoordinasikan secara baik. Jika tidak, maka kemudian justru sistem itu sendiri yang merupakan salah satu faktor timbulnya tindak pidana dan timbulnya korban tindak pidana.

Pemeriksaan perkara pidana di Indonesia secara normatif (substantif) menunjuk kepada peraturan induknya yang termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), beserta aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Tahapan pemeriksaan menurut KUHP dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan
2. Tahap Penyidikan
3. Tahap Penuntutan
4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
5. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa

## 6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Tahapan pemeriksaan ini diatur secara rinci dalam KUHAP yang pada prinsipnya memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga administratif-birokratis untuk melaksanakan sistem, mekanisme aturan, serta menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan.

Pada kondisi demikian, peradilan pidana memiliki kekuasaan luar biasa besar, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Persoalannya adalah, seberapa jauh tugas pemeriksaan perkara dilaksanakan seperti harapan banyak pihak ditujukan terhadap bekerjanya aparat penegak hukum, mampu atau tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena kecenderungan yang selama ini muncul adalah bahwa peradilan pidana lebih bersifat formal administratif/birokratis. Hal ini muncul sebagai konsekuensi dari semakin superiornya peradilan dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi administrasi peradilan untuk menanggulangi kejahatan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yakni :

1. Tersangka/Terdakwa
2. Penyidik dan Penyelidik
3. Jaksa Penuntut Umum
4. Penasehat Hukum/Advokat
5. Hakim

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Ad 1. Tersangka/Terdakwa

Dalam KUHAP dibedakan mengenai istilah “Tersangka” dan “Terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa :

- 1) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- 2) Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maka status orang tersebut masih sebagai “tersangka”, sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubalah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”.

Apabila diperbandingkan penyebutan istilah “tersangka” atau “terdakwa” ini, maka dalam ketentuan *Wetboek van Strafvordering* Belanda (Ned. Sv) kedua istilah tersebut tidak dibedakan, akan tetapi hanya disebut dalam satu istilah saja yaitu “verdachte”. Pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv. Istilah “tersangka” ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu dipandang

sebagai orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana hal ini yang paling mendasar dikedepankan adalah mengenai hak-hak tersangka/terdakwa baik dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan. Mengenai hal ini, KUHAP telah memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain :

1. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).
2. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk memilih Penasehat Hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasehat Hukum

---

<sup>24</sup> Lilik Mulvadi, 2002., *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.

7. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasehat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
8. Hak tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
9. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud di atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP).
10. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
11. Hak tersangka atau terdakwa mengirim atau menerima surat dengan Penasehat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
12. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
13. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).



14. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65 KUHAP).
15. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
17. Hak tersangka mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
18. Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi dan melakukan Peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

#### Ad 2. Penyidik dan Penyelidik

KUHAP dengan tegas membedakan istilah “Penyidik” atau “*opsporing/interrogation*” dan Penyelidik”. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidik” adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa : “Penyidik” itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengUIDulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita Acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.<sup>29</sup>

Adapun mengenai “penyelidik” menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah orang yang melakukan “Penyelidikan” yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat tugas dan fungsi “penyidik” dan “penyelidik”. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op cit.* hal 122

merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang serupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

### Ad 3. Jaksa Penuntut Umum

Dalam KUHAP dibedakan pengertian istilah antara “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Pasal 1 angka 6 KUHAP menegaskan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari batasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pengertian “Jaksa” dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian “Penuntut Umum” berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.

Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan yaitu : Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31

Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

## **B. Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan**

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

- 1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- 2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- 3) Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
- 4) Sedang diadili di sidang pengadilan.

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan

tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHP.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat tersangka atau terdakwa sebagai manusia.

Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses (*criminal justice proces*) dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Apabila ada seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana maka penyidik yaitu kepolisian akan melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tugas dan wewenang jaksa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kaitannya dengan eksekusi, tugas dan wewenang jaksa adalah jaksa bertugas dan berwenang dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Sehingga dalam hal ini, suatu penetapan hakim dan putusan pengadilan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa. Isi dari amar yang tercantum dalam penetapan dan putusan pengadilan tersebut harus melaksanakannya. Selain bertugas dalam melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan, jaksa juga harus berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman.

Selain tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana umum, Keppres No. 86 Tahun 1999 membagi tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindakan dengan tindak pidana khusus. Pada prinsipnya tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana khusus sama halnya dengan tugas dan wewenang jaksa dalam menangani tindak pidana umum. Tugas dan wewenang jaksa dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

**B. Saran**

1. Pihak kejaksaan kiranya selalu melakukan koordinasi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, terutama terkait dengan kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pihak Kejaksaan menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar Hukum Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan yaitu : Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 dri Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.
2. Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana Korupsi di Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keppres No. 86 Tahun 1999 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Strategi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, FH-Pakuan Bogor.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi, Jambatan*, Jakarta.
- Lilik Mulvadi, 2002,, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta.
- Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo Yuwono, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Sudarjono, 2003, *Strategi Dan Pemberantasan Yang Komprehensif Dan Terintegrasi*, Forum Komunikasi Pengawasan, Jakarta.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta.
- Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

### Makalah :

Bagir Manan, *Memberantas Korupsi Qua Vadis* , Assosiasi Hukum Profesional Bekerjasama Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan di Palembang.

### Perundang-Undangan :

Engelbrecht, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, PT. Ichtiar Bari Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 1004 tentang Kejaksaan

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINDA PERKASA

NIM : 50 2012 179

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2016

Yang menyatakan,



WINDA PERKASA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WINDA PERKASA  
NIM : 502012179  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul : **DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN**

**SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. H. SAMSULLAHADI, SH. MH.

Palembang, 23 Oktober 2015  
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh I Dekan

1. H. Samsulhadi, SH. MH.



Palembang, 23 Oktober 2015

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WINDA PERKASA  
NIM : 502012179  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN**

**SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**


Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, 22 Oktober 2015

Pemohon,

  
WINDA PERKASA

Rekomendasi P.A. Ybs :

  
Pembimbing Akademik,

  
SAMSULHADI, SH., MH.

**JUDUL SKRIPSI : DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN  
SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

PERMASALAHAN :

1. Apakah dasar hukum kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi?
2. Apakah kewenangan kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi?

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian dan sejarah tindak pidana Korupsi
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi
- C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- D. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Dasar Hukum Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi
- B. Kewenangan Kejaksaan Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
WINDA PERKASA

PEMBIMBING  
H. Samsulhadi, SH., MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA  
502012179

PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN  
HUKUM Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**  
KEWENANGAN KEJAKSAAN SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA  
KORUPSI

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	23-10-15	Buat outline dan proposal	H.	
2.	30/10-15	Ace proposal silahkan identifikasi sumber	H.	
3.	4/11-15	perbaiki Bab I	H.	
4.	7/11-15	Ace Bab I lanjut ke Bab II	H.	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5.	29/11/15	perbaikannya Bab II	h	
6.	27/11/15	Ace Bab II Lampiran ke Bab III	h	
7.	30/11/15	perbaikannya Bab III	h -	
8.	7/12/15	Ace Bab III Lampiran ke Bab IV	h	
9.	15/12/15	Ace Bab IV Buat Abstrak del	h -	
10.	5/1/16	Ace Abstrak del Silakan di perbaiki	h	

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 12. 1. 2016  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

